PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN SADANG

Jl. Raya Sadang Km 30 Nomor 40 Kode Pos 54353

SADANG – K E B U M E N

PERATURAN CAMAT SADANG
NOMOR : 021/ 08 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

CAMAT SADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Camat Sadang Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undanga Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN CAMAT SADANG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Sadang ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/ mewujudkan janji yang sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pasal 2

(1) Penetapan IKU Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Camat Sadang ini.
(2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

(1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagaimana dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026.
(2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.
(3) Setiap unit kerja melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sadang
pada tanggal : 11 Januari 2022

CAMAT SADANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SADANG

SAMPURNO

LAMPIRAN : PERATURAN CAMAT SADANG
NOMOR : 021/08
TANGGAL 11 JANUARI 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2021 -2026
KECAMATAN SADANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	Indeks	82,14	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

CAMAT SADANG

SAMPURNO